

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih jauh mengenai jual beli, penting untuk memahami definisinya terlebih dahulu. Istilah jual beli berasal dari bahasa Arab "*Al-bai'*", yang berarti menjual, mengganti, atau menukar barang dengan barang lain. Kata ini kadang-kadang juga digunakan untuk arti sebaliknya, yaitu *as-syira'* (membeli), sehingga *Al-bai'* dapat berarti baik jual maupun beli.¹⁸ Sedangkan menurut Syekh Zakariyya Al-Anshory dalam kitab *Fathul Wahhab* di mana beliau mendefinisikan jual beli secara bahasa sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”¹⁹

Secara terminologi, para fuqaha memberikan berbagai definisi mengenai jual beli. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain yang dilakukan atas dasar kerelaan, dengan tujuan memindahkan hak milik melalui penggantian yang diperbolehkan. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah kesepakatan yang terjadi ketika harta ditukar dengan harta lain, yang menyebabkan kepemilikan berpindah secara

¹⁸ M. Yasid Afendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 49.

¹⁹ Zakariyya Al-Anshory, *Fathul Wahhab Bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, Juz 1 (Semarang: CV. Toha Putra), 157.

tetap. Di sisi lain, Ibnu Qudamah memandang jual beli sebagai kegiatan di mana dua pihak saling menukar harta mereka yang menghasilkan perpindahan kepemilikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam rumusan definisi, inti dari jual beli tetap mengacu pada pertukaran harta dengan adanya perpindahan hak milik yang sah.²⁰

Para ulama Mazhab Hanafi memahami jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan harta lainnya melalui cara-cara khusus, atau bisa juga diartikan sebagai pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan barang lain yang setara nilainya menggunakan metode yang memberi manfaat. Berbeda dengan mereka, para ulama dari tiga mazhab lainnya yakni Maliki, Syafi'i, dan Hanbali melihat jual beli sebagai sebuah aktivitas dimana orang saling menukar harta dan dalam prosesnya terjadi perpindahan kepemilikan. Penekanan pada aspek perpindahan kepemilikan ini penting karena membuat jual beli berbeda dari bentuk transaksi lainnya seperti sewa-menyewa, yang tidak menyebabkan barang berpindah kepemilikan secara permanen. Harta yang dimaksud dalam konteks ini memiliki makna luas, mencakup baik barang maupun uang.²¹

Berdasarkan berbagai pendapat ulama yang telah diuraikan sebelumnya, jual beli dapat dipahami sebagai suatu transaksi ekonomi yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukarkan kepemilikan, di mana satu pihak memberikan uang dan pihak lainnya menyerahkan barang, dengan ketentuan bahwa proses pertukaran tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jual beli dalam Islam

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 112–113.

²¹ Afendi, *Fiqh Muamalah*, 49–50.

merupakan aktivitas pertukaran barang yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun bertujuan memperoleh keuntungan, transaksi yang dibenarkan tidak boleh menguntungkan satu pihak saja, melainkan harus memberi manfaat secara adil bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pihak-pihak yang menempuh cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam demi meraih keuntungan besar. Praktik demikian tidak dibenarkan dan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dalam kehidupan, setiap permasalahan tentu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaiannya. Adapun dasar hukum jual beli ada pada QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”²³

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang orang-orang beriman dari memakan (mengambil, memanfaatkan, menggunakan) harta sesama dengan cara yang batil. Ini mencakup semua bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan),

²² Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, dan Hutrin Kamil, “Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2, (2023), 117–32.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), 122.

maysir (Judi) dan lainnya. Namun terdapat pengecualian untuk perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghormati perdagangan atau perniagaan sebagai cara yang sah untuk memperoleh harta, dengan syarat utama yaitu adanya kerelaan (suka sama suka) dari semua pihak yang terlibat. Prinsip suka sama suka ini mengindikasikan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa paksaan, semua pihak harus memiliki informasi yang cukup tentang apa yang mereka transaksikan dan tidak boleh ada penipuan atau manipulasi yang mempengaruhi kerelaan kedua pihak.

Dan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

*“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*²⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT dengan jelas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya mungkin tampak mirip dalam aspek mendapatkan keuntungan, namun secara fundamental berbeda dari perspektif syariah. Dalam jual beli yang halal terdapat pertukaran barang atau jasa dengan nilai tertentu, terdapat risiko bisnis yang ditanggung penjual serta adanya keuntungan yang diperoleh dari usaha. Sedangkan riba yang diharamkan berkaitan dengan pertambahan nilai uang tanpa adanya risiko atau usaha seimbang dan penambahan hutang karena penundaan pembayaran.

b. Al-Hadist

²⁴ Ibid., 69.

Dari Jabir r.a bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya , “ ya Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu” beliau Saw menjawab, “tidak boleh, itu haram “ kemudian di waktu itu Rasulullah Saw bersabda : Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya. (HR. Bukhari)²⁵

Berdasarkan hadis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa makanan terbaik bagi manusia adalah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Dalam konteks jual beli, hal ini berarti bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan merupakan milik pribadi, bukan milik orang lain. Islam milarang perdagangan barang haram dan najis, serta melaknat siapa saja yang memperjualbelikannya, seperti minuman keras (*khamr*), bangkai, babi, lemak bangkai, dan berhala.

c. Ijma'

Para ulama bersepakat memperbolehkan jual beli karena manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, setiap bantuan atau barang yang diberikan harus ada pergantian dengan barang lain yang sepadan atau dengan

²⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, Ter. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 372.

kompensasi yang sesuai. Ibnu Qudamah dalam bukunya menyatakan bahwa kaum Muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan jual beli karena di dalamnya terdapat hikmah mendasar, yakni setiap individu membutuhkan kepemilikan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, di sisi lain, seseorang tidak akan menyerahkan barangnya begitu saja tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, dengan adanya syariat jual beli, setiap orang dapat mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya secara adil.²⁶

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut para ulama terdiri dari empat hal, yaitu:

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Keberadaan barang yang diperjualbelikan.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.²⁷

Ketika salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi secara utuh, konsekuensinya sangat jelas bahwa transaksi jual beli tersebut dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena telah menyimpang dari ketentuan yang digariskan dalam syariat Islam. Keempat rukun tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun pondasi transaksi yang sah. Pemenuhan rukun-rukun ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan substansi yang menjamin bahwa transaksi tersebut tidak

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 4.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

hanya valid secara hukum positif, tetapi juga memiliki keberkahan dan keridhaan Allah SWT, sehingga dapat memberikan manfaat duniawi dan ukhrawi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

4. Syarat Jual Beli

Menurut ulama Syafi'iyyah, jual beli memiliki beberapa syarat utama yang harus dipenuhi agar sah secara syariat. Syarat-syarat ini mencakup tiga aspek utama, yaitu syarat bagi pelaku akad (*'aqid*), syarat sifat akad (*shigat*), dan syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).

a. Syarat *aqid*

- 1) Baligh, agar mampu menjaga agama dan hartanya
- 2) Tidak berada dalam paksaan atau tanpa hak
- 3) Beragama Islam
- 4) Pembeli bukan merupakan musuh yang dapat membahayakan umat Islam, terutama dalam hal penjualan senjata atau barang yang dapat digunakan untuk menyerang kaum Muslimin.

b. Syarat *Sighat*

Shigat akad yaitu berupa perbuatan dalam literatur fiqh yang dikenal dengan konsep *ta'athi* atau *mu'athah*. Maksud dari konsep ini adalah bahwa transaksi terjadi tanpa kata-kata, isyarat, atau tulisan, tetapi langsung melalui tindakan nyata. Syarat dalam *shigat* meliputi:

- 1) Berhadapan langsung
- 2) Ditujukan pada seluruh badan
- 3) Qabul diucapkan oleh pihak yang dituju dalam ijab
- 4) Menyebutkan barang dan harga

- 5) Disertai niat yang jelas
 - 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
 - 7) Ijab dan qabul tidak terpisah
 - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh syarat lain
 - 9) Lafaz tidak dirubah
 - 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul dengan sempurna
 - 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu atau waktu tertentu
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*) yaitu :
- 1) Barang harus suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan lain, kecuali dalam kondisi darurat.
 - 2) Tidak boleh dikaitkan dengan suatu keadaan atau peristiwa tertentu, seperti jika ayahku meninggal kujual rumah ini kepadamu.
 - 3) Tidak boleh dibatasi waktunya kecuali ada ketentuan syara'.
 - 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli.
 - 5) Merupakan milik sendiri atau ada izin dari pemiliknya.
 - 6) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.²⁸

Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, maka transaksi jual beli menjadi sah menurut hukum Islam.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Dalam Islam, kegiatan jual beli tidak hanya dipandang sebagai pertukaran barang atau uang, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pelaksanaan transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip syariat diharapkan membawa kebaikan serta

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 71.

keberkahan bagi para pihak yang terlibat. Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam sebagai berikut:²⁹

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini menekankan bahwa seluruh kepemilikan berasal dari Allah dan setiap perbuatan manusia berada dalam pengawasan-Nya. Penerapan prinsip ketuhanan tercermin dalam perilaku pengusaha Muslim yang menjauhi segala bentuk tindakan yang merugikan atau mengeksplorasi, serta menghindari praktik transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela diwujudkan melalui akad ijab qabul yang berlangsung tanpa paksaan dan bebas dari unsur intimidasi maupun penipuan. Secara teknis, prinsip ini menuntut setiap pihak untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap guna menghindari *asymmetric information*, yaitu kondisi ketika salah satu pihak mengetahui lebih sedikit dibanding pihak lainnya.

c. Prinsip Kemanfaatan

Jual beli harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, baik manfaat yang berasal dari barang yang diperdagangkan maupun dari proses transaksi itu sendiri. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan harus membawa kebaikan bagi manusia dan tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif.

d. Prinsip Keadilan

²⁹ Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 17, No. 1, (2020), 52-53.

Prinsip keadilan dalam jual beli diwujudkan melalui sikap saling tidak menyalimi. Penjual dituntut untuk berlaku adil kepada setiap pembeli, begitu pula sebaliknya. Penerapan keadilan juga mencakup penetapan harga yang wajar serta menghindari praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam jual beli diwujudkan dengan menyampaikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan lengkap. Konsekuensi dari prinsip ini ialah larangan terhadap segala bentuk kecurangan, baik melalui ucapan maupun tindakan. Nilai kejujuran tersebut ditegaskan Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1–3, yang memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang berlaku curang dalam timbangan.

f. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini memberikan kebebasan untuk mengambil tindakan atau keputusan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam jual beli, prinsip kebebasan diterapkan melalui adanya hak memilih atau *khiyar*, yaitu kondisi yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad. Tujuan utama dari *khiyar* adalah memastikan bahwa akad berlangsung atas dasar kerelaan penuh dari kedua belah pihak.

6. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip fundamental dalam jual beli adalah hak bagi kedua belah pihak untuk memutuskan apakah akan

melanjutkan atau membatalkan transaksi, yang dikenal sebagai hak *khiyar*. Hak ini berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli serta menghindari perselisihan yang dapat terjadi akibat cacat pada barang yang diperjualbelikan. Selain itu, *khiyar* juga memberikan kebebasan berpikir bagi kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan akhir dalam transaksi. Namun, dalam praktiknya, *khiyar* dapat menimbulkan penyesalan bagi salah satu pihak. Misalnya, seorang penjual mengharapkan barang yang telah terjual tidak dikembalikan lagi, sementara pembeli ingin menukar barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan *khiyar*, diperlukan *iqrar* (perjanjian) antara kedua belah pihak.

Menurut berbagai ulama, *khiyar* memiliki beberapa jenis. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa terdapat 17 macam *khiyar*, sementara ulama Malikiyah membaginya menjadi dua, yaitu *khiyar al-taammul* (*khiyar* mutlak) dan *khiyar naqish* (*khiyar* kurang). Sementara itu, ulama Syafi'iyah membagi *khiyar* menjadi dua jenis, yaitu *khiyar at-tasyahi* dan *khiyar naqishah*.³⁰ Dari berbagai jenis *khiyar* yang dikemukakan para ulama, ada tiga jenis yang akan penulis bahas dan yaitu:

a. *Khiyar Syarat*

Beberapa ahli fiqh telah mengemukakan bahwa ketika dua pihak melakukan akad, salah satu dari mereka dapat diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kembali baik untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan tersebut dalam periode waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 104.

bahwa batas waktu *khiyar* adalah tiga hari. Rasulullah SAW bersabda: “Jika kamu melakukan transaksi jual beli, katakanlah tidak ada penipuan dan saya memiliki hak *khiyar* selama tiga hari”. Para ulama dari mazhab Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Ja’fariyah sepakat bahwa *khiyar* harus memiliki batasan waktu yang jelas, karena tanpa adanya batasan waktu yang ditetapkan, *khiyar* dianggap tidak sah. Contohnya adalah pernyataan, “Saya setuju membeli barang ini dengan ketentuan saya memiliki hak *khiyar* tanpa batas waktu.” Mayoritas ulama memandang pernyataan semacam ini dianggap tidak sah karena mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan).

Namun, ulama Hanabilah dan Malikiyah memiliki pandangan berbeda dengan membolehkan *khiyar* yang lebih lama maupun lebih singkat dari tiga hari, tergantung kesepakatan pihak yang berakad. Mereka berpendapat bahwa batasan waktu *khiyar* dapat disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual. Misalnya, untuk barang seperti buah-buahan yang cepat membusuk dalam waktu kurang dari tiga hari, maka *khiyar* diperbolehkan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini dikarenakan hakikat *khiyar* adalah untuk menguji barang yang diperjualbelikan, sehingga batas waktunya dapat berbeda-beda tergantung jenis barang. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu, *khiyar* dapat memiliki ketentuan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik barang yang diperjualbelikan.³¹

b. *Khiyar Majlis*

³¹ Ibid., 107.

Khiyar Majlis merupakan konsep unik dalam tradisi fiqh yang diakui secara khusus oleh dua mazhab besar Syafi'iyyah dan Hanabilah. Apa yang membuat konsep ini menarik adalah bagaimana ia memberikan ruang fleksibilitas dalam transaksi jual beli. Menurut pandangan kedua mazhab ini, meski ijab dan qabul telah diucapkan dengan jelas, transaksi tersebut belum sepenuhnya mengikat. Kedua pihak masih memiliki masa tenggang untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Kesempatan ini berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu lokasi fisik yang sama dan belum berpisah. Begitu salah satu pihak melangkah pergi meninggalkan tempat transaksi, maka hak *khiyar majlis* ini berakhir, dan akad jual beli menjadi mengikat sepenuhnya.

c. *Khiyar 'Aib (Cacat)*

Khiyar Aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah*, yaitu *khiyar* yang berkaitan dengan berkurangnya nilai suatu barang akibat cacat yang tidak diketahui sebelumnya. *Khiyar Aib* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang jika ditemukan kecacatan yang memengaruhi harga dan nilai barang tersebut, baik cacat itu sudah ada sejak awal transaksi maupun baru diketahui setelahnya. Kecacatan yang dimaksud adalah sesuatu yang menyebabkan penurunan harga atau nilai barang bagi pedagang maupun pembeli.³² Tidak seperti *khiyar* syarat yang memiliki batas waktu tertentu, *khiyar aib* tetap berlaku selama kecacatan barang baru ditemukan, meskipun transaksi telah berlangsung lama. Namun, terkait pembatalan akad karena kecacatan

³² Ibid., 117.

barang, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pembatalan harus dilakukan segera setelah cacat diketahui, sementara yang lain memperbolehkan adanya penundaan dalam jangka waktu tertentu.

B. Jual Beli *Online* (*e-commerce*)

E-commerce adalah semua bentuk kegiatan jual beli yang memanfaatkan perangkat elektronik sebagai mediumnya. Seorang pakar bernama David Baum memandang e-commerce sebagai suatu ekosistem teknologi yang terus berkembang, yang terdiri dari beragam aplikasi dan proses bisnis yang menjembatani interaksi antara pelaku usaha, para konsumen, dan masyarakat luas dalam pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui platform digital. Dari sudut pandang yang sedikit berbeda, Laudon & Laudon menyederhanakan konsep ini sebagai mekanisme transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan konsumen secara elektronik.³³ Dalam dunia perdagangan, *e-commerce* telah membawa transformasi besar dalam lanskap perdagangan tradisional dengan mendobrak batasan fisik yang selama ini menjadi karakteristik toko konvensional. Perubahan paling mendasar adalah hilangnya keharusan untuk bertatap muka secara langsung. Kini, seluruh rangkaian proses jual beli dapat berlangsung dalam ruang digital mulai dari melihat katalog, membandingkan harga, hingga melakukan pembayaran, semuanya terjadi melalui platform *online* tanpa perlu penjual dan pembeli berada dalam satu lokasi fisik yang sama.

Dasar hukum jual beli *online* juga diatur dalam perundang-undangan atau hukum positif, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi

³³ Intan Mulachela Husen, *E-Commerce Adalah Kegiatan Jual Beli Online, Ini Penjelasannya*, <https://katadata.co.id/berita/nasional/620639c443064/e-commerce-adalah-kegiatan-jual-beli-online-ini-penjelasannya> , Diakses pada 20 Februari 2025.

Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 1 Ayat 2 UU ITE, dijelaskan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.”.³⁴ Selain itu, Pasal 4 UU ITE mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan serta perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.³⁵

C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia dalam berbagai transaksi barang dan jasa. UU ini disahkan pada 20 April 1999 sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan yang menuntut perlindungan lebih bagi konsumen dari praktek yang merugikan.³⁶

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, pasal 1, angka 2.

³⁵ *Ibid.*, Bab II, Pasal 4.

³⁶ Verenika Pauth, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Mengkonsumsi Barang Dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum VI, no. 10 (2018).

Dengan adanya regulasi ini, konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, serta kompensasi jika mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang tidak sesuai. Selain itu, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha agar menjalankan bisnisnya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai payung hukum utama dalam perlindungan konsumen, UU ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Regulasi ini dirancang untuk membangun kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam melindungi kepentingan sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Lebih dari sekadar instrumen hukum, undang-undang ini bertujuan meningkatkan posisi konsumen dalam mata rantai ekonomi dengan mencegah mereka menjadi korban dari praktik-praktik tidak sehat dalam penggunaan produk atau layanan. Tidak berhenti sampai di situ, peraturan ini juga berperan dalam pemberdayaan, memberikan konsumen kepercayaan diri dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat, menentukan keputusan yang bijak, dan bila diperlukan, memperjuangkan hak-hak mereka yang terabaikan. Dari perspektif pelaku usaha, undang-undang ini berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan praktik bisnis ke jalur yang lebih beretika. Dengan adanya regulasi ini, para pelaku usaha didorong untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, tidak semata-mata demi kepatuhan hukum, tetapi sebagai bagian integral dari filosofi bisnis yang berkelanjutan dan bermartabat.

Ketika seseorang terlibat dalam kegiatan jual beli, baik sebagai pembeli maupun penjual, mereka tidak hanya sekedar bertukar barang dan uang, tetapi

juga masuk ke dalam hubungan hukum yang dilengkapi dengan seperangkat hak dan tanggung jawab. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan komprehensif atas produk dan layanan yang mereka beli, dengan hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha. Berikut hak-hak konsumen yang harus dihormati oleh pelaku usaha berdasarkan pada pasal 4 UUPK, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang atau jasa.
4. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi serta penyelesaian sengketa secara adil.
6. Hak untuk menerima pembinaan dan edukasi sebagai konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dalam transaksi seperti dalam pasal 5 UUPK, antara lain:

1. Membaca serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang

dan/atau jasa guna menjaga keamanan serta keselamatan.

2. Bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati bersama.
4. Mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, hak pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan yang tercantum dalam pasal 6 UUPK meliputi:

1. Berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang bertindak dengan itikad tidak baik.
3. Berhak membela diri secara wajar dalam penyelesaian hukum terkait sengketa konsumen.
4. Berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Berhak atas hak-hak lain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 7 UUPK kewajiban pelaku usaha yaitu:

1. Beritikad baik dalam melaksanakan usahanya.
2. Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.

3. Memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak melakukan diskriminasi.
4. Menjamin kualitas barang atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang sebelum melakukan pembelian.
6. Memberikan kompensasi atas kerugian sebab penggunaan barang atau jasa yang dijual belikan.
7. Memberikan ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.³⁷

Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar mengenai kondisi barang tersebut. Begitu juga, dalam pasal 8 ayat 1 UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa berikut:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang disyaratkan undang-undang.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah dalam hitungan yang dinyatakan pada label.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan yang dinyatakan dalam label.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keistimewaan yang dinyatakan pada label atau keterangan.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label.
6. Tidak sesuai dengan janji dalam label, keterangan, atau iklan.
7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau batas waktu penggunaan.

³⁷ Intan Kumalasari S et al., *Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022).

8. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal dalam label.
9. Tidak mencantumkan label atau penjelasan barang berisi nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama & alamat pelaku usaha, dan keterangan lain yang diwajibkan.
10. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.³⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Penjual yang dengan sengaja memasarkan produk cacat tanpa menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli bisa berhadapan dengan sanksi hukum yang tegas. Namun suasinya berbeda jika cacat produk tersebut tidak diketahui oleh kedua pihak saat transaksi berlangsung. Dalam kasus seperti ini, ketika kerusakan baru terdeteksi setelah barang berpindah tangan, undang-undang memberikan jalan keluar yang adil: penjual bertanggung jawab untuk memberikan penggantian dengan barang lain yang nilainya setara.

Ketentuan mengenai ganti rugi ini dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lebih lanjut, dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, disebutkan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab IV, Pasal 8, Angka 1 dan 2.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 19 ayat (3) disebutkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Berdasarkan pasal 19 ayat (4) pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan tuntutan pidana apabila terdapat unsur kesengajaan.³⁹ Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. *Refund*

Refund merupakan proses pengembalian dana atau produk kepada konsumen sebagai bentuk penyelesaian atas transaksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁰ Pengajuan *refund* biasanya terjadi saat konsumen menerima produk atau layanan yang cacat, tidak sesuai deskripsi, atau tidak diterima sama sekali. Meski populer dalam belanja *online*, konsep *refund* juga berlaku dalam transaksi konvensional. *Refund* berperan dalam memberikan jaminan keamanan dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi, terutama ketika mereka tidak dapat memeriksa barang secara langsung karena keterbatasan akses atau faktor lainnya.

Dalam KUHPerdata, terdapat ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Wanprestasi bisa terjadi dengan beberapa cara, seperti halnya seseorang mungkin sama sekali tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan, melakukan sesuatu yang berbeda dari kesepakatan awal, atau menyelesaikan kewajiban mereka terlambat. Ketika seseorang tidak menepati janjinya dalam

³⁹ *Ibid.*, Bab VI, Pasal 19, Angka 1-4.

⁴⁰ Ukitama, *Refund Itu Artinya Apa? Definisi Dan Penjelasannya Dalam Transaksi*, <https://ukitama.com/blogs/refund-artinya>, Diakses pada 20 Februari 2025.

sebuah kontrak, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta kompensasi atau bahkan membatalkan seluruh perjanjian yang telah dibuat.

Ketentuan mengenai pengembalian dana atau *refund* juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti kerugian, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, Pasal 7 huruf g mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang telah dibeli. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti barang atau mengembalikan dana kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Dengan adanya aturan ini, diharapkan konsumen dapat terlindungi dan mendapatkan haknya ketika mengalami permasalahan dalam transaksi jual beli.